



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I :

1. Nama lengkap : **ABH I;**
2. Tempat lahir : Betania;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 6 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak II :

1. Nama lengkap : **ABH II;**
2. Tempat lahir : Bomba;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 29 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditahan dalam tahanan LPKS oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Anak I didampingi oleh Penasihat Hukum Ricardo Triprio Bungkundapu, S.H. beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Tagolu, Kabupaten Poso 94611, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 dan orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II didampingi oleh Penasihat Hukum Yan Patris Binela & Rekan beralamat di Jalan Torulemba No. 17, Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso. Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 dan orang tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pso tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak orang tua atau pendamping serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH I ABH I dan ABH II ABH II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu masing-masing kepada ABH I dan ABH II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar ABH I dan ABH II tetap ditahan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan ABH I dan ABH II kepada Jaksa;
5. Menetapkan agar ABH I dan ABH II membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak I yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan yaitu “Anak Yang Bermasalah/Berkonflik Dengan Hukum Dikembalikan kepada orang tuanya”, sebagaimana Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pso yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dan yang terbaik bagi kepentingan anak.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan/ Pliedooi Penasihat Hukum ABH II ABH II untuk seluruhnya.
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor No. REG. PERK.: PDM-05/P.2.13/Eku.2/08/2024 pada perkara pidana Nomor : 08 / Pid. Sus-Anak/ 2024 / PN. Pso.-
- Memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak kiranya mempertimbangkan surat keterangan dari sekolah SMA GKST 1 Poso Nomor : 209/K.14/SMKS/ VIII/2024, bahwa ABH II ABH II adalah siswa belajar dan masih aktif.
- Memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak kiranya memberikan Putusan kepada ABH II ABH II :
 - Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
 - Menyerahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
 - Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau sekiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya
- Menyatakan membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

A t a u

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Menerima Nota Pembelaan/Pliedooi Penasihat Hukum ABH II ABH II untuk seluruhnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/P.2.13/Eku.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia ABH ABH I bersama-sama dengan ABH ABH II, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2024, bertempat di dalam pondok sdr. Nenek ABH II (nenek ABH ABH II) dan di kebun milik sdr. TETANGGA ABH II di Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Para ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA, ABH ABH II bersama dengan ABH ABH I pergi ke rumah Anak korban ANAK KORBAN untuk membeli saguer, lalu ketika hendak pulang sdr. SAKSI 2 berkata "jangan terlalu banyak minum mo mabuk nanti" setelah itu saat di tangga ABH ABH I menarik rambut Anak Korban ANAK KORBAN yang dibalas oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan memukul punggung ABH ABH I, kemudian ABH ABH I berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN "nanti saya chat ngana" yang dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN "iya", kemudian ABH ABH II bersama ABH ABH I pergi dan dalam perjalanan ABH ABH I mengatakan "mari jo torang pake dia" yang dijawab oleh ABH ABH II "dia mo mau kah itu?", sesampainya di rumah ABH ABH I lalu ABH ABH I berkata "saya mo chat dia" yang dijawab oleh ABH ABH II "chat jo" yang mana isi percakapan tersebut adalah ABH ABH I berkata "P, dimana ngana? Boleh ketemuan?" yang dibalas oleh Anak Korban ANAK KORBAN "ada di rumah" setelah itu ABH ABH I mengatakan "kesini dulu, kalau ngana tidak mau saya sebarikan aibmu", kemudian Anak Korban ANAK KORBAN membalas "iya, tapi kalo jam 10 saya belum bisa karena orang tuaku belum tidur, kalo jam 11 bisa" lalu ABH ABH I membalas "kalo jam 11 talalu lama kalo bisa sekarang" kemudian Anak Korban ANAK KORBAN datang dan duduk di plat deker yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari gedung sarang walet, lalu saat itu ABH ABH I mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk berpacaran namun Anak Korban ANAK KORBAN menolak, mendengar hal



tersebut ABH ABH I langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari samping kiri namun Anak Korban ANAK KORBAN berusaha melepaskan pelukan tersebut, kemudian ABH ABH I menyundutkan rokok ke paha kanan Anak Korban ANAK KORBAN agar Anak Korban ANAK KORBAN tidak memberontak, kemudian datang ABH ABH II dan mengatakan “jangan di sini tidak aman” kemudian ABH ABH II melompati tembok lalu ABH ABH I membekap mulut Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan dan mengangkat Anak Korban ANAK KORBAN lalu melempar Anak Korban ANAK KORBAN ke balik tembok, kemudian ABH ABH I melompati tembok tersebut, selanjutnya ABH ABH II memegang kedua tangan Anak Korban ANAK KORBAN sampai ke pinggir jalan kemudian ABH ABH II melepas tangan Anak Korban ANAK KORBAN lalu berjalan bersama-sama menuju ke pondok milik sdr. Nenek ABH II (nenek ABH ABH II);

- Bahwa sesampainya di pondok tersebut ABH ABH II membuka pintu lalu ABH ABH I mendorong Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke pondok, lalu ABH ABH I mengatakan “adit ngana jo duluan ba pake” kemudian ABH ABH II masuk ke pondok dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN namun Anak Korban ANAK KORBAN memberontak dan berusaha keluar dari pondok, lalu ABH ABH II menarik kaki Anak Korban ANAK KORBAN hingga Anak Korban ANAK KORBAN terjatuh, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN memukul ABH ABH II menggunakan handphone milik ABH ABH II, lalu ABH ABH II memegang tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN dan membuka baju serta celana yang digunakan oleh Anak Korban ANAK KORBAN sambil mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN, setelah pakaian Anak Korban ANAK KORBAN terlepas lalu ABH ABH II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan menggerakkannya keluar masuk berulang kali, lalu beberapa saat kemudian ABH ABH II mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan spermanya di kasur;
- Bahwa kemudian ABH ABH II mengatakan kepada ABH ABH I “ABH I ngana lagi yang pake saya sudah” lalu ABH ABH I mengatakan “ada orang ba senter senter cepat keluar” kemudian Anak Korban ANAK KORBAN keluar kamar dengan tidak memakai baju sedangkan ABH ABH II merapikan tempat tidur lalu keluar dari dalam pondok, setelah itu ABH ABH I membawa masuk Anak Korban ANAK KORBAN sedangkan ABH ABH II menunggu di teras pondok, lalu ABH ABH I menarik Anak Korban ANAK KORBAN dan



membaringkannya namun Anak Korban ANAK KORBAN memberontak dan memukul kepala ABH ABH I menggunakan handphone milik ABH ABH II, kemudian ABH ABH I memegang tangan kanan dan kiri Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan ABH ABH I lalu ABH ABH I menindih Anak Korban ANAK KORBAN sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan menggerakkannya berulang kali namun ABH ABH I tidak sampai mengeluarkan sperma, kemudian ABH ABH II masuk ke pondok untuk merapikan pondok sedangkan ABH ABH I menarik tangan kiri Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi ke kebun milik sdr. TETANGGA ABH II, sesampainya di kebun sdr. TETANGGA ABH II lalu ABH ABH I meminta Anak Korban ANAK KORBAN untuk menghisap penis ABH ABH I dengan cara ABH ABH I menarik kepala Anak Korban ANAK KORBAN dengan tangan kanan dan menekannya ke penis ABH ABH I sedangkan tangan kiri ABH ABH I memegang penisnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu ABH ABH I mendorong Anak Korban ANAK KORBAN hingga terjatuh dengan posisi duduk kemudian ABH ABH I membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN sambil memegang rokok di tangan kanan, lalu ABH ABH I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan menggerakkannya keluar masuk berulang kali, lalu beberapa saat kemudian ABH ABH I mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di atas vagina Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian ABH ABH I dan Anak Korban ANAK KORBAN kembali menggunakan pakaian lalu ABH ABH I dan Anak Korban ANAK KORBAN berjalan pulang melalui Jalan Malitu, lalu setibanya di depan rumah sdr. TETANGGA II ABH II ABH ABH I meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN dan ABH ABH I pulang ke rumah;

- Bahwa setelah ABH ABH I meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN di depan rumah sdr. TETANGGA II ABH II, ABH ABH I bertemu dengan sdr. AYAH ANAK KORBAN dan saat itu sdr. AYAH ANAK KORBAN bertanya “ABH I kamu lihat ANAK KORBAN?” yang dijawab oleh ABH ABH I “saya tidak tau Tual!” kemudian sdr. AYAH ANAK KORBAN pergi untuk mencari Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya ABH ABH I pergi mencari ABH ABH II yang berada tidak jauh dari kebun pisang milik sdr. TETANGGA II ABH II, lalu ABH ABH I mengatakan “ayo torang cari ANAK KORBAN torang bunuh karena papanya socari cari”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ABH ABH I dan ABH ABH II pergi lalu Anak korban ANAK KORBAN keluar dari tempat persembunyian di kebun pisang menuju ke rumah om Anak korban yaitu sdr. PAMAN ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya hingga mengeluarkan darah selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : - Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan Umum : Pasien masuk dalam keadaan baik dan sadar penuh

Kepala : Rambut hitam lurus sebauh wajah oval hidung mancung luka tidak ada

Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

Dada : Simetris kanan dan kiri, tidak ada luka

Badan : Teraba lemas, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka

Kemaluan : Selaput dara tampak robekan di arah jam 1, 3, 5, 6, 9, dan 12 kesan robekan baru pada arah jam 3 dan 6 tampak pendarahan bercak-bercak

Anggota Gerak Atas : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

Anggota Gerak Bawah : Luka lecet dari paha sampai dengan tungkai bawah pada kedua tungkai

Anus : Mencengkeram

Planotes : Negatif

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan 14 tahun ini didapatkan robekan baru pada selaput dara dan luka-luka lecet pada kedua tungkai bawah.

- Bahwa para ABH melakukan perbuatan tersebut di atas kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Oktober 2009;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak korban mengalami ketakutan, trauma, tidak mau keluar rumah, dan Anak korban mengalami pendarahan selama 1 minggu hingga dibawa ke Puskesmas -.

Perbuatan ABH I dan ABH II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ABH ABH I bersama-sama dengan ABH ABH II, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2024, bertempat di dalam pondok sdr. Nenek ABH II (nenek ABH ABH II) dan di kebun milik sdr. TETANGGA ABH II di Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang meliputi perkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, dilakukan para ABH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 20.30 WITA, ABH ABH II bersama dengan ABH ABH I pergi ke rumah Anak Korban ANAK KORBAN untuk membeli saguer, lalu ketika hendak pulang sdr. SAKSI 2 berkata "jangan terlalu banyak minum mo mabuk nanti" setelah itu saat di tangga ABH ABH I menarik rambut Anak Korban ANAK KORBAN yang dibalas oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan memukul punggung ABH ABH I, kemudian ABH ABH I berkata kepada Anak Korban ANAK KORBAN "nanti saya chat ngana" yang dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN "iya", kemudian ABH ABH II bersama ABH ABH I pergi dan dalam perjalanan ABH ABH I mengatakan "mari jo torang pake dia" yang dijawab oleh ABH ABH II "dia mo mau kah itu?", sesampainya di rumah ABH ABH I lalu ABH ABH I berkata "saya mo chat dia" yang dijawab oleh ABH ABH II "chat jo" yang mana isi percakapan tersebut adalah ABH ABH I berkata "P, dimana ngana? Boleh ketemuan?" yang dibalas oleh Anak Korban ANAK KORBAN "ada di rumah" setelah itu ABH ABH I mengatakan "kesini dulu, kalau ngana tidak mau saya sebarikan aibmu", kemudian Anak Korban ANAK KORBAN membalas "iya, tapi kalo jam 10 saya belum bisa karena orang tuaku belum tidur, kalo jam 11 bisa" lalu ABH ABH I membalas "kalo jam 11 talalu lama kalo bisa sekarang" kemudian Anak Korban ANAK KORBAN datang dan

halaman 8 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso



duduk di plat deker yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari gedung sarang walet, lalu saat itu ABH ABH I mengajak Anak Korban ANAK KORBAN untuk berpacaran namun Anak Korban ANAK KORBAN menolak, mendengar hal tersebut ABH ABH I langsung memeluk Anak Korban ANAK KORBAN dari samping kiri namun Anak Korban ANAK KORBAN berusaha melepaskan pelukan tersebut, kemudian ABH ABH I menyundutkan rokok ke paha kanan Anak Korban ANAK KORBAN agar Anak Korban ANAK KORBAN tidak memberontak, kemudian datang ABH ABH II dan mengatakan “jangan di sini tidak aman” kemudian ABH ABH II melompati tembok lalu ABH ABH I membekap mulut Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan dan mengangkat Anak Korban ANAK KORBAN lalu melempar Anak Korban ANAK KORBAN ke balik tembok, kemudian ABH ABH I melompati tembok tersebut, selanjutnya ABH ABH II memegang kedua tangan Anak Korban ANAK KORBAN sampai ke pinggir jalan kemudian ABH ABH II melepas tangan Anak Korban ANAK KORBAN lalu berjalan bersama-sama menuju ke pondok milik sdr. Nenek ABH II (nenek ABH ABH II);

- Bahwa sesampainya di pondok tersebut ABH ABH II membuka pintu lalu ABH ABH I mendorong Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke pondok, lalu ABH ABH I mengatakan “adit ngana jo duluan ba pake” kemudian ABH ABH II masuk ke pondok dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBAN membuka celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBAN namun Anak Korban ANAK KORBAN memberontak dan berusaha keluar dari pondok, lalu ABH ABH II menarik kaki Anak Korban ANAK KORBAN hingga Anak Korban ANAK KORBAN terjatuh, kemudian Anak Korban ANAK KORBAN memukul ABH ABH II menggunakan handphone milik ABH ABH II, lalu ABH ABH II memegang tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN dan membuka baju serta celana yang digunakan oleh Anak Korban ANAK KORBAN sambil mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN, setelah pakaian Anak Korban ANAK KORBAN terlepas lalu ABH ABH II memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan menggerakkannya keluar masuk berulang kali, lalu beberapa saat kemudian ABH ABH II mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan spermanya di kasur;
- Bahwa kemudian ABH ABH II mengatakan kepada ABH ABH I “ABH I ngana lagi yang pake saya sudah” lalu ABH ABH I mengatakan “ada orang ba senter senter cepat keluar” kemudian Anak Korban ANAK KORBAN keluar kamar dengan tidak memakai baju sedangkan ABH ABH II merapikan tempat



tidur lalu keluar dari dalam pondok, setelah itu ABH ABH I membawa masuk Anak Korban ANAK KORBAN sedangkan ABH ABH II menunggu di teras pondok, lalu ABH ABH I menarik Anak Korban ANAK KORBAN dan membaringkannya namun Anak Korban ANAK KORBAN memberontak dan memukul kepala ABH ABH I menggunakan handphone milik ABH ABH II, kemudian ABH ABH I memegang tangan kanan dan kiri Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan ABH ABH I lalu ABH ABH I menindih Anak Korban ANAK KORBAN sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan menggerakkannya berulang kali namun ABH ABH I tidak sampai mengeluarkan sperma, kemudian ABH ABH II masuk ke pondok untuk merapikan pondok sedangkan ABH ABH I menarik tangan kiri Anak Korban ANAK KORBAN untuk pergi ke kebun milik sdr. TETANGGA ABH II, sesampainya di kebun sdr. TETANGGA ABH II lalu ABH ABH I meminta Anak Korban ANAK KORBAN untuk menghisap penis ABH ABH I dengan cara ABH ABH I menarik kepala Anak Korban ANAK KORBAN dengan tangan kanan dan menekannya ke penis ABH ABH I sedangkan tangan kiri ABH ABH I memegang penisnya untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban ANAK KORBAN, setelah itu ABH ABH I mendorong Anak Korban ANAK KORBAN hingga terjatuh dengan posisi duduk kemudian ABH ABH I membaringkan Anak Korban ANAK KORBAN sambil memegang rokok di tangan kanan, lalu ABH ABH I memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan menggerakkannya keluar masuk berulang kali, lalu beberapa saat kemudian ABH ABH I mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban ANAK KORBAN dan mengeluarkan sperma di atas vagina Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian ABH ABH I dan Anak Korban ANAK KORBAN kembali menggunakan pakaian lalu ABH ABH I dan Anak Korban ANAK KORBAN berjalan pulang melalui Jalan Malitu, lalu setibanya di depan rumah sdr. TETANGGA II ABH II ABH ABH I meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN dan ABH ABH I pulang ke rumah;

- Bahwa setelah ABH ABH I meninggalkan Anak Korban ANAK KORBAN di depan rumah sdr. TETANGGA II ABH II, ABH ABH I bertemu dengan sdr. AYAH ANAK KORBAN dan saat itu sdr. AYAH ANAK KORBAN bertanya "ABH I kamu lihat ANAK KORBAN?" yang dijawab oleh ABH ABH I "saya tidak tau Tual!" kemudian sdr. AYAH ANAK KORBAN pergi untuk mencari Anak Korban ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ABH ABH I pergi mencari ABH ABH II yang berada tidak jauh dari kebun pisang milik sdr. TETANGGA II ABH II, lalu ABH ABH I mengatakan “ayo torang cari ANAK KORBAN torang bunuh karena papanya socari cari”;
- Bahwa setelah ABH ABH I dan ABH ABH II pergi lalu Anak korban ANAK KORBAN keluar dari tempat persembunyian di kebun pisang menuju ke rumah om Anak korban yaitu sdr. PAMAN ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban merasakan sakit pada kemaluannya hingga mengeluarkan darah selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: - Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Keadaan Umum	: Pasien masuk dalam keadaan baik dan sadar penuh
Kepala	: Rambut hitam lurus sebauh wajah oval hidung mancung luka tidak ada
Leher	: Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
Dada	: Simetris kanan dan kiri, tidak ada luka
Badan	: Teraba lemas, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka
Kemaluan	: Selaput dara tampak robekan di arah jam 1, 3, 5, 6, 9, dan 12 kesan robekan baru pada arah jam 3 dan 6 tampak pendarahan bercak-bercak
Anggota Gerak Atas	: Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
Anggota Gerak Bawah	: Luka lecet dari paha sampai dengan tungkai bawah pada kedua tungkai
Anus	: Mencengkeram
Planotes	: Negatif

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan 14 tahun ini didapatkan robekan baru pada selaput dara dan luka-luka lecet pada kedua tungkai bawah.

- Bahwa para ABH melakukan perbuatan tersebut di atas kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak korban mengalami ketakutan, trauma, tidak mau keluar rumah, dan Anak korban mengalami pendarahan selama 1 minggu hingga dibawa ke Puskesmas -.

Perbuatan ABH I dan ABH II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik terkait dengan pemerkosaan yang terjadi sama diri Anak Korban sendiri;
 - Bahwa anak masih ingat yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Anak ABH I dengan Anak Aditia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 di pondok kebun milik NENEK ABH II di Kab. Poso;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 22.00 wita Anak I dan Anak II datang ke rumah kami untuk membeli segeru seharga Rp.10.000, setelah mereka kembali tiba-tiba ABH I menarik rambut Anak Korban dari belakang namun saya tidak menghiraukan dan saya masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Anak I menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsap dalam chanya berkata "*ANAK KORBAN keluar dulu ada saya mo bilang penting*" lalu Anak Korban menjawab "*saya tidak mau karna so tengah malam, saya takut mamaku mo pukul*" lalu Sdra. ABH I Chat saya "*kalo ngana tidak keluar saya mo sebar ngana punya aib*" kemudian saya keluar menemui mereka setelah bertemu mereka ABH I merangkul saya sambil berkata "*ngana mau dengan saya ?*" saya jawab "*saya tidak mau*" lalu Anak I berkata "*Tidak ada titik, tidak ada koma ngana harus dengan saya* talu Anak I menarik Anak Korban sampai ke samping sarang wallet lalu karena Anak Korban melawan Anak I membakar paha Anak Korban dengan rokok lalu Anak II datang dan berkata "*bawa jo kemari mumpung te ada orang liat*, lalu mereka menarik Anak Korban dan Anak I meriyuruh Anak Korban melompati tembok akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Anak I mengangkat Anak Korban lalu melempar Anak Korban ke sebrang tembok, setelah Anak Korban berusaha lari Anak II memegang kedua

halaman 12 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban dan Anak I merangkul dan menutup mulut Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke Pondok Perkebunan milik NANAK ABH II (NANAK ABH II) setibanya di pondok Anak I menyuruh Anak II untuk membuka pintu lalu Anak I menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam pondok akan Anak Korban menolak namun Anak I memaksa Anak Korban lalu Anak I langsung mendorong Anak Korban masuk kedalam pondok, kemudian Anak II menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di pondok itu yang posisi Anak Korban sudah terjatuh kemudian Anak II memegang Anak Korban lalu Anak Korban mengambil Handphone miliknya yang berada di samping kanan Anak Korban lalu memukulnya dan mengenal kepala Anak II yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha keluar namun pada saat Anak Korban membuka pintu ada Anak I di depan pintu lalu Anak II menarik kaki Anak Korban dan Anak Korban terjatuh kemudian menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak kemudian Anak II memaksa membuka celana dan baju Anak Korban menggunakan tangan kanan yang mana tangan kirinya memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak II memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak I berkata "ABH I ngana lagi yang pake saya sudah", kemudian Anak I masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu Anak I tidak memakai baju langsung menindih Anak Korban kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan memukul Anak I menggunakan handphone milik Anak II namun Anak I menahan kedua tangan Anak Korban lalu Anak I memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali lalu setelah ABH I menyuruh Anak Korban untuk memakai baju yang Anak II merapikan tempat tidur, lalu Anak I membawah Anak Korban keluar dari pondok dan membawa lari Anak Korban dari Anak II melewati jalan atas sambil menarik Anak Korban menyebrangi Sungai lalu setelah sampai di sebrang Sungai tersebut Anak I berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap penisnya akan tetapi Anak Korban menolak namun Anak I menarik dan memegang kepala Anak Korban lalu memaksa memasukan penisnya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak I membuka baju Anak Korban kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali, lalu memasukan ke empat jarinya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk memakai baju Kembali.

halaman 13 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu menarik Anak Korban ke pingir jalan malitu lalu meninggalkan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban berusaha berjalan sendiri sampai di pohon pisang belakang Gedung wallet lalu Anak Korban bersembunyi yang mana pada saat itu Anak Korban mendengar suara Bapak Anak Korban menanyakan Anak I dengan berkata "ABH I ngana liat adekmu ANAK KORBAN?" dan Anak I menjawab "tidak tua, saya tidak tau". Kemudian Anak Korban mendengar bapak Anak Korban Kembali dan Anak Korban mendengar ladi Anak II dan Anak I mencari Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban mendengar Anak I berkata Anak II "marijo torang cari ANAK KORBAN apa dia so di cari depe papa kalo torang dapa torang bunuh jo dulu dia", lalu mereka mencari Anak Korban namun mereka tidak menemukan Anak Korban kemudian mereka Kembali. Setelah itu Anak Korban keluar dari pohon pisang melewati samping rumah Tante TETANGGA ANAK KORBAN dan Anak Korban menyimpan sandal Anak Korban yang putus lalu Anak Korban pergi ke rumah Om Anak Korban PAMAN ANAK KORBAN dan duduk di depan pintu sampai sekitar jam 04.00 wita, kemudian papa TETANGGA II ANAK KORBAN Kembali dari memancing dan melihat Anak Korban di depan duduk namun pada saat itu papa TETANGGA II ANAK KORBAN memanggil istrinya lalu istrinya bertanya kepada Anak Korban "ba apa disitu ?" namun saya takut menjawab lalu menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah. Kemudian istri Papa TETANGGA II ANAK KORBAN bertanya kepada Anak Korban "kenapa ngana jam 5 di sini ?" lalu saya menjawab Anak Korban di pukul mamaku, lalu Anak Korban di suruh tidur di kamar. Setelah pagi Anak Korban bangun di panggil oleh PAMAN ANAK KORBAN dan di suruh buat kopi dan makan tapi Anak Korban tidak mau namun Anak Korban membantu istrinya untuk membersihkan dalam rumah. Kemudian Anak Korban membersihkan badan yang mana pada saat itu celana Anak Korban sudah berdarah lalu Istri. PAMAN ANAK KORBAN bertanya kenapa berdarah namun Anak Korban menjawab, Anak Korban lagi datang bulan lalu pergi membelikan Anak Korban softex dan Anak Korban ganti pakaian yang mana pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat itu langsung Anak Korban cuci dan Istri papa Maerin pergi ke tetanggan sebelah untuk memintakan Anak Korban baju kemudian pada hari rabu pagi tanggal 02 April 2024 Anak Korban di jemput bapak Anak Korban dan marah Anak Korban kenapa keluar malam dan Anak Korban menjawab tidak. Lalu Anak Korban di suruh

halaman 14 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan berganti pakaian dan kesekolah setelah balik dari sekolah Anak Korban tidak Kembali ke rumah akan tetapi Anak Korban pulang ke rumah PAMAN ANAK KORBAN . Kemudian Anak Korban pergi ke rumah TANTE ANAK KORBAN sampai di sana Anak Korban tidur siang, setelah itu Tanta Lin bertanya "*ngana mau ke Palu ?*" Anak Korban jawab "*Iyo*" lalu Tanta Lin mencarikan Anak Korban mobil rental, setelah jam 23.00 saya menghubungi ANAK SAKSI 3 via chat whatshap untuk bertemu. Kemudian Anak Korban pergi ke rumah ANAK SAKSI 3 setelah sampai di sana Anak Korban menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban tidak menyadari jika perkapan kami di rekam kemudian di kirimkan kepada Kakak Anak Korban KAKAK ANAK KORBAN. Lalu ANAK SAKSI 3 menghubungi TEMAN SAKSI ANAK 3 tidak lama kemudian TEMAN SAKSI ANAK 3 datang dan kami bertika bercerita tentang kejadian itu lalu Anak Korban Kembali di antar oleh TEMAN SAKSI ANAK 3 sampai di depan rumah TANTE ANAK KORBAN . Sekita jam 03.00 wita Anak Korban berangkat ke Palu;

- Bahwa aib yang dimaksud kalau Anak Korban pernah ketemu dengan pacar Anak Korban dan Anak I mengetahui hal tersebut dan maksudnya hendak melaporkan kepada mama Anak Korban;
- Bahwa Anak I hanya ketemu saja dan hendak diadukan ke mama Anak Korban karena Anak I tahu kalau mama melarang Anak Korban punya pacar;
- Bahwa sewaktu Anak I dan Anak II memaksa melakukan pemerkosaan itu, Anak Korban ada melakukan perlawanan tetapi tenaga mereka lebih kuat daripada Anak Korban;
- Bahwa sewaktu kejadian di pondok, yang membawa anak naik ke atas pondok adalah Anak II yang naik ke dalam pondok sedangkan Anak I menunggu di bawah pondok;
- Bahwa waktu didalam pondok Anak II langsung memaksa anak untuk melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban melawan dan berusaha untuk keluar dari dalam pondok tersebut, tetapi dikejar terus sama Anak II. Sehingga Anak Korban dan Anak II kejar-kejaran didalam kamar pondok tersebut;
- Bahwa yang terakhir menyetubuhi Anak Korban adalah Anak I;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak II sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak I sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa para Anak mengancam Anak Korban sebelum melakukan pemerkosaan, bahkan setelah Anak Korban bersembunyi dari mereka, Anak Korban mendengar Anak I mengatakan hendak membunuh Anak Korban kalau ketemu;
- Bahwa situasi penerangan didalam pondok saat itu suasananya gelap;
- Bahwa kemaluan Para Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan ada sperma Para Anak yang keluar di atas tempat tidur;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum No: - Tanggal 24 April 2024 benar Anak Korban merasa Sakit;
- Bahwa Anak I yang menchat di whatsapp mengatakan *"kesini dulu, kalau ngana tidak mau saya sebarikan aibmu"* kemudian anak membalas *"iya, tapi kalau jam 10 saya tidak bisa karena orangtuaku belum tidur, kalau jam 11 bisa"* Anak Korban tidak menjawab begitu, yang benar Anak Korban hanya jawab *"saya tidak bisa keluar"*;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa takut keluar rumah menemui Anak I pada tengah malam, karena Anak I adalah sepupu Anak Korban jadi Anak Korban tidak takut;
- Bahwa Anak Korban tidak biasa keluar malam
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain selain dengan Para Anak;
- Bahwa punya pacar seperti yang disebutkan oleh Anak I yang akan disebarkan aib nya tadi itu bukan pacar tetapi hanya teman saja tetapi Anak Korban takut kalau mama Anak Korban tahu Anak Korban ketemu dengan laki-laki;

Terhadap keterangan Anak Korban memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atasnya;

2. **SAKSI 2** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi di penyidik tersebut
- Bahwa kejadian pemerkosaan terhadap anak perempuan Saksi;
- Bahwa yang melakukan adalah Anak I dan Ana II;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya nanti diberitahukan oleh anak Saksi yang pertama yang menyampaikan kepada saya untuk mendengarkan Voice Note (VN) yang dikirim melalui chat whatsapp oleh ANAK SAKSI 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Voice Note* (VN) yang saksi dengar itu diceritakan secara lengkap tentang kejadiannya dimana rekaman suara itu adalah suara anak Saksi ketika bercerita dengan Saksi ANAK SAKSI 3 yang menceritakan semua kejadiannya;
- Bahwa kemudian Saksi tanyakan kepada anak Saksi dan diakui kejadiannya seperti yang dia ceritakan kepada temannya tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian itu Saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban keluar rumah karena Saksi pikir anak Saksi itu sudah tidur dikamarnya. Saksi tahu kalau anak Saksi itu tidak ada dikamar nanti anak Saksi SAKSI 4 membangunkan Saksi yang mengatakan kalau adiknya tidak ada dikamar. Kemudian Saksi meminta kepada suami Saksi untuk mencari korban dan akhirnya Anak Korban ditemukan sudah ada dirumah om nya yaitu adik suami Saksi yang bernama PAMAN ANAK KORBAN ;
- Bahwa sewaktu Anak Korban ditemukan, Anak Korban tidak menceritakan kejadiannya, tetapi saat itu Saksi juga memarahi korban karena keluar rumah tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya nanti hari Kamis, tanggal 04 April 2024 ketika anak Saksi yang bernama KAKAK ANAK KORBAN menyuruh Saksi mendengarkan *Voice Note* (VN) tersebut. Setelah itu kemudian Saksi menyuruh korban pulang, yang saat itu ada di Palu. Setelah korban dirumah kemudian Saksi meminta korban untuk menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadiannya tersebut melaporkan kejadian ini ke Polsek Poso Pesisir;
- Bahwa Saksi yang membawa Anak Korban ke rumah sakit karena Anak Korban terus mengeluh sakit dibagian kemaluannya dan terus mengeluarkan darah dengan mengalami pendarahan dibagian alat vitalnya;
- Bahwa sebagai orang tua Anak Korban yang Saksi rasakan dengan kejadian ini Saksi merasa tidak terima dengan kejadian. Karena anak Saksi itu Saksi rawat dengan kasih sayang dan kemudian diperlakukan seperti ini oleh Para Anak, padahal Anak I adalah ponakan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berharap kedua Anak mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban tidak dirawat inap di rumah sakit, dokter menyarankan untuk pulang dan rawat jalan di rumah. Tetapi tetap melakukan kontrol ke rumah sakit;

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak I dan Anak II ada yang datang kepada Saksi dan keluarga mereka datang kerumah Saksi dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi Saksi tidak mau kalau harus berdamai;
 - Bahwa keluarga Anak II pernah datang dan menyerahkan bantuan berupa obat dan uang kepada Saksi dan keluarga tetapi yang Saksi terima hanya obat. Itu pun mereka menyerahkan bantuan obat nanti Pak Babinsa Desa - di Kab Poso yang menyuruh memberikan kepada keluarga kami;
 - Bahwa keluarga Anak II pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga tetapi Saksi ingin permasalahan ini diselesaikan secara hukum agar para pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;
 - Bahwa Anak Korban tidak keluar malam, karena Saksi tidak pernah mengizinkan anak Saksi itu keluar malam;
 - Bahwa Saksi tidak maafkan perbuatan para Anak karena perbuatan mereka sangat melukai hati Saksi sebagai ibu Anak Korban. Sakit hati Saksi mengetahui anak Saksi diperlakukan dengan kejam oleh mereka;
- Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. **ANAK SAKSI 3** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada kejadian pemerkosaan terhadap Anak Korban sehingga dihadapkan kepersidangan ini
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadiannya melalui cerita Anak Korban sendiri yang menceritakan kepada Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 april 2024 sekitar jam 22.30 wita Anak Korban menghubungi Anak Saksi melalui via Whatsap dengan mengatakan bahwa Anak Korban akan menemui Anak Saksi untuk mengatakan sesuatu. Sekitar jam 23.00 wita Anak Korban datang kerumah kemudian Anak Korban bercerita. Bahwa pada hari senin tanggal 01 April 2024 Anak I menghubungi Anak Korban melalui Chat di Whatshap yang pada saat itu Anak I mengajak Anak Korban untuk keluar rumah namun pada saat itu Anak Korban tidak mau karena sudah malam, lalu ABH I berkata *"kalo ngana tidak mau saya mo sebar ngana"*

halaman 18 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso



pe AIB". Kemudian Anak Korban keluar menemui Anak I tepatnya di depan rumah TETANGGA III ABH II setelahnya sampai di depan rumah Anak II, ABH I dan Anak Korban bercerita tiba-tiba Anak II dari posisi belakang menangkap Anak Korban lalu Anak I dan Anak II mengikat tangan Anak Korban lalu membawanya ke di Pondok Perkebunan milik NENEK ABH II setibanya di pondok Anak II menyuruh Anak I untuk menutup pintu lalu Anak II menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban tidak berpacaran dengan salah satu Anak;
- Bahwa sepengetahuan anak Saksi, Anak Korban cuma berteman saja dengan Para Anak tapi tidak pernah Anak Saksi lihat jalan bersama
- Bahwa Anak korban ada menceritakan kepada anak Saksi mengenai ancaman yang dikatakan oleh Para Anak mengenai mau disebarkan aib nya sehingga malam itu mau bertemu dengan para Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui aib yang dimaksud oleh Para Anak mengenai Anak Korban pernah bertemu dengan teman laki-lakinya dan diketahui oleh Anak I. Dan tentang itu akan diberitahukan kepada mama Anak Korban;
- Bahwa rekaman pembicaraan Anak dengan Anak Korban kemudian Anak Saksi kirimkan kepada kakak Anak Korban yang bernama KAKAK ANAK KORBAN;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban tidak pernah keluar malam
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal teman laki-laki Anak Korban yang disebutkan oleh Anak I;

Terhadap keterangan Anak Saksi, memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. **SAKSI 4** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehingga dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kasus pemerkosaan terhadap adik Saksi yang bernama ANAK KORBAN (Anak Korban);
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 07.15 saat Saksi berada di rumah Saksi di Kab. Poso bersama dengan adik Saksi yakni KAKAK ANAK KORBAN tiba-tiba saat itu KAKAK ANAK KORBAN memperdengarkan Saksi rekaman suara yang mana dalam rekaman



tersebut dikatakan suara Anak Korban yang menceritakan kalau Anak Korban di setubuhi oleh Anak I dan Anak II. selesai mendengar rekaman tersebut Saksi langsung Telephone adik Saksi Anak Korban yang sudah berada di Kota Palu lalu bertanya kepada Anak Korban "ANAK KORBAN, *ngana so dipake sama ABH I Deng Adit ?*" lalu Anak Korban berkata kepada Saksi "io, saya so dipake sama ABH I Dan Adit, baru ini kemaluanku keluar darah tidak pernah berenti, sambil menangis" mendengar perkataan Anak Korban tersebut Saksi langsung pamitan kepadanya untuk menutup telephone;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 23.00 Wita Saksi tidak ketahui tetapi malam itu Saksi ikut bersama papa Saksi ketika mencari Anak Korban;
- Bahwa Saksi ketahui saat tengah malam Saksi mau buang air kecil ke kamar mandi, ketika melewati pintu kamar Anak Korban, Saksi melihat Anak Korban tidak ada di dalam kamar. Kemudian Saksi membangunkan orang tua Saksi dan mengatakan kalau Anak Korban tidak ada didalam kamar. Saat itu juga papa Saksi bersama Saksi pergi mencari Anak Korban;
- Bahwa saat mencari Anak Korban kami ketemu dengan para Anak bersama Dimas. Dan saat itu Saksi tanyakan apakah mereka melihat Anak Korban tetapi mereka jawab tidak lihat;
- Bahwa kami menemukan Anak Korban sudah dirumah PAMAN ANAK KORBAN ;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak menceritakan kejadian yang baru dialaminya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologisnya hanya dengar melalui Voice Note Anak Korban bercerita kepada ANAK SAKSI 3 tentang kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I :

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah saudara sepupu Anak;
- Bahwa kronologis dimana pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Anak dan Anak II pergi ke rumah Anak Korban untuk membeli



saguer, setelah itu Anak bersama Anak II pulang menggunakan motor dengan membonceng Anak II yang memegang cerek berisikan saguer, sesampainya di rumah Anak kami meminum minuman tersebut bersama dengan TEMAN ABH I Dan TEMAN ANAK SAKSI 3, setelah minum Anak mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan *"dimana ngana?"* yang dibalas oleh Anak Korban *"ada di rumah"* setelah itu Anak mengatakan *"kesini dulu, kalau ngana tidak mau saya sebarikan aibmu"*, kemudian Anak Korban datang dan duduk di plat deker yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari gedung sarang wallet, saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran namun Anak Korban menolak, mendengar hal tersebut Anak langsung memeluk Anak Korban dari samping kiri namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan tersebut, kemudian Anak II berteriak *"cepat kesini tidak ada orang"*, lalu Anak membawa Anak Korban ke gedung sarang wallet tersebut, setelah itu Anak II lebih dulu memanjat pagar kemudian Anak mengangkat Anak Korban untuk melompati pagar tersebut, lalu Anak, Anak II, dan Anak Korban menuju ke arah pondok dengan posisi Anak merangkul Anak Korban dengan tangan kanan sedangkan Anak II memegang kedua tangan Anak Korban dengan posisi agak menyamping dari Anak Korban, lalu kami menyeberangi sungai kecil dan tiba di pondok Anak II;

- Bahwa sesampainya di pondok Anak II membuka pintu dan masuk ke pondok sedangkan Anak mendorong Anak Korban untuk masuk ke pondok, setelah itu Anak II menutup dan mengunci pintu pondok dan Anak berada di luar pondok, lalu setengah jam kemudian saya mengatakan kepada Anak II *"ada cahaya senter"* kemudian Anak II mengatakan *"ABH I ngana lagi, kita sudah"* setelah itu Anak masuk dan melihat Anak Korban dalam posisi berdiri dan hanya mengenakan baju, kemudian Anak II keluar dan Anak menutup pintu pondok, lalu Anak menarik Anak Korban dan membaringkannya namun Anak Korban memberontak dan memukul kepala Anak menggunakan handphone milik Anak II, kemudian Anak memegang tangan kanan dan kiri Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak dan menindih Anak Korban sambil memasukkan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya berulang kali namun Anak tidak sampai mengeluarkan sperma, kemudian Anak II masuk ke pondok untuk merapikan pondok sedangkan saya menarik tangan kiri Anak Korban untuk pergi ke kebun milik TENGANGGA III ANAK KORBAN, sesampainya di kebun TENGANGGA III ANAK KORBAN lalu Anak meminta Anak Korban untuk menghisap penis



saya dengan cara saya menarik kepala Anak Korban dengan tangan kanan dan menekannya ke penis sedangkan tangan kiri Anak memegang penis untuk dimasukkan ke dalam mulut Anak Korban, setelah itu Anak mendorong Anak Korban hingga terjatuh dengan posisi duduk kemudian Anak membaringkan Anak Korban sambil memegang rokok di tangan kanan, lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk berulang kali, lalu beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas vagina Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian lalu Anak dan Anak Korban berjalan pulang melalui Jalan Malitu, lalu setibanya di depan rumah TETANGGA II ANAK KORBAN Anak meninggalkan Anak Korban dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak tidak menyudutkan rokok ke paha Anak Korban dimana kejadian yang sebenarnya kalau saat itu Anak sedang memegang rokok dan api rokok itu kemudian jatuh mengenai kaki Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah setelah kejadian itu Anak Korban kemudian bersembunyi di balik pohon pisang yang ada dikebun tersebut, tetapi Anak yang mengantarkan Anak Korban pulang sampai di ujung jalan dan setelah korban sampai di lorong rumah Anak Korban baru Anak juga pulang;
- Bahwa saat Anak pulang, diperjalanan Anak bertemu dengan papa Anak Korban yang menanyakan kepada Anak tentang Anak Korban, tetapi Anak jawab tidak tahu;
- Bahwa Para Anak tidak membujuk atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak korban mau keluar dari rumah dan menemui Para Anak tapi hanya bilang Anak mau sebar aibnya kalau dia tidak mau keluar;
- Bahwa aib yang hendak Para Anak sebarakan terkait dengan Anak Korban yang berpacaran dengan teman Anak yang namanya Sadli dan sudah melakukan hubungan badan. hal itu juga Anak ketahui nanti Sadli sendiri yang mengatakan kepada Saksi kalau dia sudah tidak mau datang ke Desa - di Kab. Poso karena so ada perempuan yang pernah dia pakai, namanya ANAK KORBAN (Anak Korban);
- Bahwa saat itu Anak Korban pakai celana jeans pendek dan sweater putih;
- Bahwa saat Anak Korban datang, yang kami lakukan saat itu awalnya kami hanya mengobrol saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak berbicara dengan Anak Korban Anak II belum ada. Nanti sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit Anak mengobrol dengan Anak Korban barulah Anak II datang;
- Bahwa saat hendak menyetubuhi Anak Korban tersebut Anak korban tidak melawan bahkan Anak Korban sendiri yang membuka celananya;
- Bahwa tidak ada pengancaman kepada Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali tetapi yang keluar sperma hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Anak masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban adalah sepupu Anak;
- Bahwa benar Anak pernah mengatakan akan membunuh Anak Korban kalau nanti Anak korban ditemukan;
- Bahwa benar Anak mengancam akan menyebarkan aib Anak Korban kalau tidak mau keluar rumah;
- Bahwa Anak tega menyetubuhi Anak Korban yang masih sepupu sendiri karena nafsu setelah meminum minuman keras di rumah Anak;
- Bahwa benar Anak ada memegang tangan Anak Korban dengan maksud menahan supaya Anak Korban tidak bisa bergerak ketika hendak disetubuhi atau melakukan perlawanan saat hendak disetubuhi;
- Bahwa benar Anak pernah memaksa Anak Korban untuk mengisap penis;
- Bahwa Anak merasa bersalah dengan kejadian ini;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Anak II :

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban tinggal se desa dengan Anak;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Anak bersama dengan Anak I pergi ke rumah Anak Korban untuk membeli saguer, lalu ketika hendak pulang SAKSI 2 berkata "*jangan terlalu banyak minum mo mabuk nanti*" setelah itu saat di tangga Anak I menarik rambut Anak Korban yang dibalas oleh Anak Korban dengan memukul punggung Anak I, kemudian Anak I berkata kepada Anak Korban "*nanti saya chat ngana*" yang dijawab oleh Anak Korban "*iya*", kemudian Anak bersama Anak I pergi dan dalam perjalanan Anak I mengatakan "*mari jo torang pake dia*" yang saya jawab "*dia mo mau kah itu?*", sesampainya di rumah Anak I lalu ABH Anak I berkata "*saya mo chat dia*" kemudian di chat oleh Anak I berkata "*P, dimana ngana? Boleh ketemuan?*" yang dijawab oleh

halaman 23 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban *"iya, tapi kalo jam 10 saya belum bisa karena orang tuaku belum tidur kalo jam 11 bisa"* kemudian saya mengirimkan pesan Whatsapp ke Anak Korban dengan mengatakan *"kalo jam 11 talalu lama kalo bisa sekarang"* lalu Anak I memberikan handphone ke Anak I dan Anak I berkata *"saya duluan ke sana e"* kemudian Anak I pergi menemui Anak Korban di Gedung Sarang Walet;

- Bahwa Anak datang menemui Anak I dan Anak Korban sekitar setengah jam kemudian baru Anak kesana;
- Bahwa setelah menemui Anak I dan Anak Korban, saat itu Anak melihat Anak I sedang merangkul sambil mencium Anak Korban, lalu Anak mengatakan *"jangan di sini tidak aman"* kemudian Anak melompati tembok lalu Anak I membekap mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan dan mengangkat Anak Korban lalu melempar Anak Korban ke balik tembok, kemudian Anak I melompati tembok tersebut, selanjutnya Anak memegang kedua tangan Anak Korban sampai ke pinggir jalan kemudian melepas tangan Anak Korban lalu berjalan bersama-sama menuju ke pondok milik nenek Anak;
- Bahw ide yang mengajak Anak Korbn ke pondok adalah Anak sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian sewaktu dipondok tersebut Anak membuka pintu lalu Anak I mendorong Anak Korban masuk ke pondok, lalu Anak I mengatakan *"adit ngana jo duluan ba pake"* kemudian Anak masuk ke pondok dan menyuruh Anak Korban membuka celana yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban memberontak dan berusaha lari dari pondok, lalu Anak menarik kaki Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh, kemudian Anak Korban memukul dengan menggunakan handphone milik Anak, lalu Anak memegang tangan kanan Anak Korban dan membuka baju serta celana yang digunakan oleh Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, setelah pakaian Anak Korban terlepas lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya keluar masuk berulang kali, lalu beberapa saat kemudian penis Anak keluarkan dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di kasur setelah itu Anak keluar dan mengatakan kepada Anak I *"ABH I ngana lagi yang pake saya sudah"* lalu Anak I mengatakan *"ada orang ba senter senter cepat keluar"* kemudian Anak Korban keluar kamar dengan tidak memakai baju dan Anak kemudian merapikan tempat tidur lalu keluar dari dalam pondok, setelah itu Anak I membawa masuk Anak Korban dan Anak menunggu di teras pondok, setelah beberapa menit kemudian Anak I dan Anak Korban keluar dari pondok dan Anak masuk lagi kedalam pondok dan melihat tempat tidur sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan lalu Anak mengunci pintu pondok, namun Anak I dan Anak Korban sudah pergi meninggalkan saya sehingga kemudian saya kembali pergi ke rumah Anak I, sesampainya di rumah Anak I masih ada TEMAN ABH I dan TEMAN SAKSI ANAK 3 sedang meminum minuman keras, setelah itu Anak, TEMAN ABH I, dan TEMAN SAKSI ANAK 3 pergi mencari Anak I yang saat itu Anak I sedang berada di samping rumah TETANGGA II ANAK KORBAN, lalu datang AYAH ANAK KORBAN untuk menanyakan keberadaan Anak Korban namun kami menjawab tidak tahu, kemudian Anak I mengatakan kepada Anak "mari jo torang cari dia torang bunuh" setelah itu kami pulang ke rumah Anak I;

- Bahwa Anak tidak membujuk atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau keluar dari rumah dan menemui Anak;
- Bahwa Anak tidak mengetahui aib Anak Korban apa yang hendak disebarakan oleh Anak I;
- Bahwa saat Anak Korban menemui Anak, pakaian yang digunakan oleh Anak Korban yaitu celana jeans pendek dan sweater putih;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban 1 (satu) kali;
- Bahwa saat hendak menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Korban melakukan perlawanan dan tidak mau. Bahkan Anak dengan Anak Korban sampai kejar-kejaran didalam pondok;
- Bahwa Anak tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi;
- Bahwa yang mengatakan akan membunuh Anak Korban kalau nanti Anak Korban ditemukan adalah Anak I;
- Bahwa benar Anak I mengancam akan menyebarkan aib Anak Korban kalau tidak mau keluar rumah;
- Bahwa benar Anak ada memegang tangan Anak Korban dengan maksud menahan supaya Anak Korban tidak bisa bergerak ketika hendak disetubuhi;
- Bahwa keterangan Anak di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak merasa bersalah dengan kejadian ini dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ORANG TUA ABH I orangtua dari Anak I yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memohon agar dalam penghukuman jatuh hukuman yang ringan agar anak masih bisa bersama-sama dengan Anak supaya orang tua mengupayakan agar Anak tetap bersekolah;

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak sudah pernah datang kerumah orang tua Anak Korban untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ORANG TUA ABH II orangtua dari Anak II yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami keluarga memohon kepada semua permohonan maaf atas perbuatan anak kami dan ingin membina agar Anak berubah;
- Bahwa orang tua Anak sudah berusaha untuk membantu orang tua Anak Korban dengan memberikan pengobatan kepada Anak Korban;
- Bahwa dari keluarga berharap bisa dipertimbangkan dengan hukuman yang ringan-ringannya untuk membina Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Anak I :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas kelas II Luwuk pada hari Senin tanggal, 20 Mei 2024 dan demi kepentingan terbaik bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai generasi penerus bangsa, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dengan hukum bernama: ABH I selaku klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh karenanya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa Pidana Pokok berupa Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat (LPKA) sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf (e) sesuai dengan surat edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS6. PK.01.05.02-573 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan anak.

Anak II :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Luwuk pada hari Senin tanggal, 20 Mei 2024 dan demi kepentingan terbaik bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai generasi penerus bangsa, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar kiranya Anak yang berkonflik dengan hukum bernama : ABH II selaku klien Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh karenanya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa Pidana Pokok berupa Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat (LPKA)



sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 huruf (e) sesuai dengan surat edaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan nomor PAS6. PK.01.05.02-573 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Korban yaitu hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 22.00 wita Anak I dan Anak II datang ke rumah kami untuk membeli seguer seharga Rp.10.000, setelah mereka kembali tiba-tiba Anak I menarik rambut Anak Korban dari belakang namun Anak Korban tidak menghiraukan dan Anak Korban masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Anak I menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsap dalam chanya berkata "*ANAK KORBAN keluar dulu ada saya mo bilang penting*" lalu Anak Korban menjawab "*saya tidak mau karna so tengah malam, saya takut mamaku mo pukul*" lalu Anak I Chat Anak Korban "*kalo ngana tidak keluar saya mo sebar ngana punya aib*" kemudian Anak Korban keluar menemui mereka setelah bertemu mereka Anak I merangkul Anak Korban sambil berkata "*ngana mau dengan saya ?*" Anak Korban jawab "*saya tidak mau*" lalu Anak I berkata "*Tidak ada titik, tidak ada koma ngana harus dengan saya*" lalu Anak I menarik Anak Korban sampai ke samping sarang wallet lalu karena Anak Korban melawan Anak I membakar paha Anak Korban dengan rokok lalu Anak II datang dan berkata "*bawa jo kemari mumpung te ada orang liat*", lalu mereka menarik Anak Korban dan Anak I menyuruh Anak Korban melompati tembok akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Anak I mengangkat Anak Korban lalu melempar Anak Korban ke sebrang tembok, setelah Anak Korban berusaha lari Anak II memegang kedua tangan Anak Korban dan Anak I merangkul dan menutup mulut Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke Pondok Perkebunan milik NANA ABH II (NANA ABH II) setibanya di pondok Anak I menyuruh Anak II untuk membuka pintu lalu Anak I menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam pondok akan Anak Korban menolak namun Anak I memaksa Anak Korban lalu Anak I langsung mendorong Anak Korban masuk kedalam pondok, kemudian Anak II menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di pondok itu yang posisi Anak Korban sudah terjatuh kemudian Anak II memegang Anak Korban lalu Anak Korban mengambil handphone miliknya yang berada di samping kanan Anak Korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya dan mengenal kepala Anak II yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha keluar namun pada saat Anak Korban membuka pintu ada Anak I di depan pintu lalu Anak II menarik kaki Anak Korban dan Anak Korban terjatuh kemudian menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak kemudian Anak II memaksa membuka celana dan baju Anak Korban menggunakan tangan kanan yang mana tangan kirinya memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak II memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak I berkata "ABH I ngana lagi yang pake saya sudah", kemudian Anak I masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu Anak I tidak memakai baju langsung menindih Anak Korban kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan memukul Anak I menggunakan handphone milik Anak II namun Anak I menahan kedua tangan Anak Korban lalu Anak I memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali lalu setelah Anak I menyuruh Anak Korban untuk memakai baju yang Anak II merapikan tempat tidur, lalu Anak I membawah Anak Korban keluar dari pondok dan membawa lari Anak Korban dari Anak II melewati jalan atas sambil menarik Anak Korban menyebrangi Sungai lalu setelah sampai di sebrang Sungai tersebut Anak I berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap penisnya akan tetapi Anak Korban menolak namun Anak I menarik dan memegang kepala Anak Korban lalu memaksa memasukan penisnya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak I membuka baju Anak Korban kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali, lalu memasukan ke empat jarinya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk memakai baju Kembali. Setelah itu menarik Anak Korban ke pingir jalan malitu lalu meninggalkan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban berusaha berjalan sendiri sampai di pohon pisang belakang Gedung wallet lalu Anak Korban bersembunyi yang mana pada saat itu Anak Korban mendengar suara Bapak Anak Korban menanyakan Anak I dengan berkata "ABH I ngana liat adekmu ANAK KORBAN?" dan Anak I menjawab "tidak tua, saya tidak tau". Kemudian Anak Korban mendengar bapak Anak Korban kembali dan Anak Korban mendengar ladi Anak II dan Anak I mencari Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban mendengar Anak I berkata Anak II "marijo torang cari ANAK KORBAN apa dia so di cari depe papa kalo torang dapa torang bunuh jo dulu dia", lalu mereka mencari Anak Korban namun mereka tidak menemukan Anak Korban

halaman 28 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka Kembali. Setelah itu Anak Korban keluar dari pohon pisang melewati samping rumah Tante TETANGGA ANAK KORBAN dan Anak Korban menyimpan sendal Anak Korban yang putus lalu Anak Korban pergi ke rumah Om Anak Korban PAMAN ANAK KORBAN dan duduk di depan pintu sampai sekitar jam 04.00 wita, kemudian papa TETANGGA II ANAK KORBAN Kembali dari memancing dan melihat Anak Korban di depan duduk namun pada saat itu papa TETANGGA II ANAK KORBAN memanggil istrinya lalu istrinya bertanya kepada Anak Korban "ba apa disitu ?" namun Anak Korban takut menjawab lalu menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah. Kemudian istri Papa TETANGGA II ANAK KORBAN bertanya kepada Anak Korban "kenapa ngana jam 5 di sini ?" lalu Anak Korban menjawab Anak Korban di pukul mamaku, lalu Anak Korban di suruh tidur di kamar. Setelah pagi Anak Korban bangun di panggil oleh PAMAN ANAK KORBAN dan di suruh buat kopi dan makan tapi Anak Korban tidak mau namun Anak Korban membantu istrinya untuk membersihkan dalam rumah. Kemudian Anak Korban membersihkan badan yang mana pada saat itu celana Anak Korban sudah berdarah lalu Istri PAMAN ANAK KORBAN bertanya kenapa berdarah namun Anak Korban menjawab, Anak Korban lagi datang bulan lalu pergi membelikan Anak Korban softex dan Anak Korban ganti pakaian yang mana pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat itu langsung Anak Korban cuci dan Istri papa Maerin pergi ke tetanggan sebelah untuk memintakan Anak Korban baju kemudian pada hari rabu pagi tanggal 02 April 2024 Anak Korban di jemput bapak Anak Korban dan marah Anak Korban kenapa keluar malam dan Anak Korban menjawab tidak. Lalu Anak Korban di suruh pulang dan berganti pakaian dan kesekolah setelah balik dari sekolah Anak Korban tidak Kembali ke rumah akan tetapi Anak Korban pulang ke rumah PAMAN ANAK KORBAN . Kemudian Anak Korban pergi ke rumah TANTE ANAK KORBAN sampai di sana Anak Korban tidur siang, setelah itu Tanta Lin bertanya "ngana mau ke Palu ?" Anak Korban jawab "Iyo" lalu Tanta Lin mencarikan Anak Korban mobil rental, setelah jam 23.00 Anak Korban menghubungi ANAK SAKSI 3 via chat whatshap untuk bertemu. Kemudian Anak Korban pergi ke rumah ANAK SAKSI 3 setelah sampai di sana Anak Korban menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban tidak menyadari jika percakapan kami di rekam kemudian di kirimkan kepada Kakak Anak Korban KAKAK ANAK KORBAN. Lalu ANAK SAKSI 3 menghubungi TEMAN SAKSI ANAK 3 tidak lama kemudian TEMAN SAKSI ANAK 3 datang dan kami bertika bercerita tentang



kejadian itu lalu Anak Korban Kembali di antar oleh TEMAN SAKSI ANAK 3 sampai di depan rumah TANTE ANAK KORBAN . Sekita jam 03.00 wita Anak Korban berangkat ke Palu;

- Bahwa Anak Korban tidak merasa takut keluar rumah menemui Anak I pada tengah malam, karena Anak I adalah sepupu Anak Korban jadi Anak Korban tidak takut;
- Bahwa Para Anak tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi;
- Bahwa Anak I menyetubuhi Anak Korban yang masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu sendiri karena nafsu setelah meminum minuman keras di rumah Anak I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami pendarahan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No: - Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, didapat hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan 14 tahun ini didapatkan robekan baru pada selaput dara dan luka-luka lecet pada kedua tungkai bawah.

- Bahwa para ABH melakukan perbuatan tersebut di atas kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Oktober 2009;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak korban mengalami ketakutan, trauma, tidak mau keluar rumah, dan Anak korban mengalami pendarahan selama 1 minggu hingga dibawa ke Puskesmas -;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini menurut Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah siapa saja selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Anak I ABH I dan Anak II ABH II adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/ phisikis akibat perbuatan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut jurisprudensi adalah peristiwa dimana alat kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sebagaimana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani (vide antara lain Arrest hoege Rood, 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa anak sesuai pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002, adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, visum et repertum yang ditanda tangani oleh dr. Megawati Abubakar, dokter pada Badan Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, yang telah bersesuaian satu sama lain, terbukti sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Korban yaitu hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar jam 22.00 wita Anak I dan Anak II datang ke rumah Anak Korban untuk membeli seguer seharga Rp.10.000, setelah mereka kembali tiba-tiba Anak I menarik rambut Anak Korban dari belakang namun Anak Korban tidak menghiraukan dan Anak Korban masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian Anak I menghubungi Anak Korban melalui chat Whatsap dalam chanya berkata "ANAK KORBAN keluar dulu ada saya mo bilang penting" lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau karna so tengah malam, saya takut mamaku mo pukul" lalu Anak I Chat Anak Korban "kalo ngana tidak keluar saya mo sebar ngana punya aib" kemudian Anak Korban keluar menemui mereka setelah bertemu mereka Anak I merangkul Anak Korban sambil berkata "ngana mau dengan saya ?" Anak Korban jawab "saya tidak mau" lalu Anak I berkata "Tidak ada titik, tidak ada koma ngana harus dengan saya" lalu Anak I menarik Anak Korban sampai ke samping sarang wallet lalu karena Anak Korban melawan Anak I membakar paha Anak Korban dengan rokok lalu Anak II datang dan berkata "bawa jo kemari mumpung te ada orang liat, lalu mereka menarik Anak Korban dan Anak I menyuruh Anak Korban melompati tembok akan tetapi Anak Korban tidak mau lalu Anak I mengangkat Anak Korban lalu melempar Anak Korban ke sebrang tembok, setelah Anak Korban berusaha lari Anak II memegang kedua tangan Anak Korban dan Anak I merangkul dan menutup mulut Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke Pondok Perkebunan milik NANAK ABH II (NANAK ABH II) setibanya di pondok Anak I menyuruh Anak II untuk membuka pintu lalu Anak I menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam pondok akan Anak Korban menolak namun Anak I memaksa Anak Korban lalu Anak I langsung mendorong Anak Korban masuk kedalam pondok, kemudian Anak II menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar yang ada di pondok itu yang posisi Anak Korban sudah terjatuh kemudian Anak II memegang Anak Korban lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengambil handphone miliknya yang berada di samping kanan Anak Korban lalu memukulnya dan mengenal kepala Anak II yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha keluar namun pada saat Anak Korban membuka pintu ada Anak I di depan pintu lalu Anak II menarik kaki Anak Korban dan Anak Korban terjatuh kemudian menyuruh Anak Korban membuka celana namun Anak Korban menolak kemudian Anak II memaksa membuka celana dan baju Anak Korban menggunakan tangan kanan yang mana tangan kirinya memegang kedua tangan Anak Korban lalu Anak II memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar di dalam vagina Anak Korban. Kemudian Anak I berkata "ABH I ngana lagi yang pake saya sudah", kemudian Anak I masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu Anak I tidak memakai baju langsung menindih Anak Korban kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan memukul Anak I menggunakan handphone milik Anak II namun Anak I menahan kedua tangan Anak Korban lalu Anak I memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali lalu setelah Anak I menyuruh Anak Korban untuk memakai baju yang Anak II merapikan tempat tidur, lalu Anak I membawah Anak Korban keluar dari pondok dan membawa lari Anak Korban dari Anak II melewati jalan atas sambil menarik Anak Korban menyebrangi Sungai lalu setelah sampai di sebrang Sungai tersebut Anak I berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap penisnya akan tetapi Anak Korban menolak namun Anak I menarik dan memegang kepala Anak Korban lalu memaksa memasukan penisnya ke dalam mulut Anak Korban lalu Anak I membuka baju Anak Korban kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban secara berulang kali, lalu memasukan ke empat jarinya ke dalam vagina Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk memakai baju Kembali. Setelah itu menarik Anak Korban ke pingir jalan malitu lalu meninggalkan Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban berusaha berjalan sendiri sampai di pohon pisang belakang Gedung wallet lalu Anak Korban bersembunyi yang mana pada saat itu Anak Korban mendengar suara Bapak Anak Korban menanyakan Anak I dengan berkata "ABH I ngana liat adekmu ANAK KORBAN?" dan Anak I menjawab "tidak tua, saya tidak tau". Kemudian Anak Korban mendengar bapak Anak Korban kembali dan Anak Korban mendengar ladi Anak II dan Anak I mencari Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban mendengar Anak I berkata Anak II "marijo torang cari ANAK KORBAN apa dia so di cari depe papa kalo torang dapa torang bunuh jo dulu dia", lalu

halaman 33 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka mencari Anak Korban namun mereka tidak menemukan Anak Korban kemudian mereka Kembali. Setelah itu Anak Korban keluar dari pohon pisang melewati samping rumah Tante TETANGGA ANAK KORBAN dan Anak Korban menyimpan sandal Anak Korban yang putus lalu Anak Korban pergi ke rumah Om Anak Korban PAMAN ANAK KORBAN dan duduk di depan pintu sampai sekitar jam 04.00 wita, kemudian papa TETANGGA II ANAK KORBAN Kembali dari memancing dan melihat Anak Korban di depan duduk namun pada saat itu papa TETANGGA II ANAK KORBAN memanggil istrinya lalu istrinya bertanya kepada Anak Korban "*ba apa disitu ?*" namun Anak Korban takut menjawab lalu menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah. Kemudian istri Papa TETANGGA II ANAK KORBAN bertanya kepada Anak Korban "*kenapa ngana jam 5 di sini ?*" lalu Anak Korban menjawab Anak Korban di pukul mamaku, lalu Anak Korban di suruh tidur di kamar. Setelah pagi Anak Korban bangun di panggil oleh PAMAN ANAK KORBAN dan di suruh buat kopi dan makan tapi Anak Korban tidak mau namun Anak Korban membantu istrinya untuk membersihkan dalam rumah. Kemudian Anak Korban membersihkan badan yang mana pada saat itu celana Anak Korban sudah berdarah lalu Istri PAMAN ANAK KORBAN bertanya kenapa berdarah namun Anak Korban menjawab, Anak Korban lagi datang bulan lalu pergi membelikan Anak Korban softex dan Anak Korban ganti pakaian yang mana pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat itu langsung Anak Korban cuci dan Istri papa Maerin pergi ke tetanggan sebelah untuk memintakan Anak Korban baju kemudian pada hari rabu pagi tanggal 02 April 2024 Anak Korban di jemput bapak Anak Korban dan marah Anak Korban kenapa keluar malam dan Anak Korban menjawab tidak. Lalu Anak Korban di suruh pulang dan berganti pakaian dan kesekolah setelah balik dari sekolah Anak Korban tidak Kembali ke rumah akan tetapi Anak Korban pulang ke rumah PAMAN ANAK KORBAN . Kemudian Anak Korban pergi ke rumah TANTE ANAK KORBAN sampai di sana Anak Korban tidur siang, setelah itu Tanta Lin bertanya "*ngana mau ke Palu ?*" Anak Korban jawab "*Iyo*" lalu Tanta Lin mencarikan Anak Korban mobil rental, setelah jam 23.00 Anak Korban menghubungi ANAK SAKSI 3 via chat whatshap untuk bertemu. Kemudian Anak Korban pergi ke rumah ANAK SAKSI 3 setelah sampai di sana Anak Korban menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban tidak menyadari jika percakapan kami di rekam kemudian di kirimkan kepada Kakak Anak Korban KAKAK ANAK KORBAN. Lalu ANAK SAKSI 3 menghubungi TEMAN SAKSI ANAK 3 tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian TEMAN SAKSI ANAK 3 datang dan kami bertika bercerita tentang kejadian itu lalu Anak Korban Kembali di antar oleh TEMAN SAKSI ANAK 3 sampai di depan rumah TANTE ANAK KORBAN . Sekita jam 03.00 wita Anak Korban berangkat ke Palu;

- Bahwa Anak Korban tidak merasa takut keluar rumah menemui Anak I pada tengah malam, karena Anak I adalah sepupu Anak Korban jadi Anak Korban tidak takut;
- Bahwa Para Anak tidak melakukan pengancaman kepada Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi;
- Bahwa Anak I menyetubuhi Anak Korban yang masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu sendiri karena nafsu setelah meminum minuman keras di rumah Anak I;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami pendarahan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No: - Tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rifqi, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, didapat hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan 14 tahun ini didapatkan robekan baru pada selaput dara dan luka-luka lecet pada kedua tungkai bawah.

- Bahwa para ABH melakukan perbuatan tersebut di atas kepada Anak Korban ANAK KORBAN saat Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Oktober 2009;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak korban mengalami ketakutan, trauma, tidak mau keluar rumah, dan Anak korban mengalami pendarahan selama 1 minggu hingga dibawa ke Puskesmas -;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan

halaman 35 dari 38 Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-ANAK/2024/PN Pso



dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai dalil pembelaan/ pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Anak Hakim mempertimbangkan dimana Para Anak dengan menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban untuk disetubuhi bersama-sama dengan cara bergiliran merupakan tindakan layaknya orang dewasa yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara menakut-nakuti Anak Korban untuk memberitahukan aib Anak Korban mempunyai pacar kepada orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban mau mengikuti keinginan Para Anak dan juga disertai dengan menyundutkan rokok ke paha kanan Anak Korban agar Anak Korban tidak memberontak untuk dibawa ke Pondok Perkebunan milik NANAK ABH II (NANAK ABH II);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pso yang dikutip oleh Penasehat Hukum Anak I kasus atau tindak pidana atau perbuatannya berbeda dimana putusan yang dikutip tersebut mengenai perbuatan cabul sedangkan yang dilakukan oleh Para Anak dalam perkara a quo adalah perbuatan persetubuhan atau menyetubuhi Anak Korban secara bergantian yang mengakibatkan pendarahan dan Anak Korban merasa trauma atau ketakutan apabila melihat Para Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim belum sependapat dengan pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Para Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak telah menimbulkan perasaan trauma dan takut terhadap Anak Korban dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan
- Para Anak masih muda dan masih bisa merubah dan memperbaiki diri dimasa depan;
- Para Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana/tindakan maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang_undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I ABH I dan Anak II ABH II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak I dan Anak II kepada Jaksa;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Poso, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Hartini, S.H, M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reza Toriokamba, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dwi Hartini, S.H. M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)